



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA KABUPATEN
SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang, dipandang perlu adanya Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang;
- b. bahwa logo sebagaimana dimaksud pada huruf a, berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, sernangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional dan sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6402);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati . . .

4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Dradjat Prawiranegara adalah Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisasi serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
6. Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara adalah Identitas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.
7. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
8. Desain logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Bupati menetapkan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.

Pasal 3

- (1) Kedudukan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai lambang identitas rumah sakit dan merupakan simplifikasi dari logo Daerah.
- (2) Fungsi Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk menggambarkan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagai fasilitas kesehatan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan dengan pelayanan profesional serta berkualitas.
- (3) Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi simbol dari pusat rujukan rumah sakit dalam melayani masyarakat untuk kembali sehat agar dapat produktif dan maju.

Pasal 4

Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan merupakan simbol kedaulatan.

BAB III
LOGO RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Pasal 5

Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. desain logo; dan
- b. tulisan dan warna.

BAB IV
DESAIN LOGO RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Pasal 6

- (1) Desain Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berbentuk rubik yang terdiri dari tangan terbuka, tanda plus dan tanda panah.
- (2) Rubik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *typeface* primer yang digunakan untuk semua aplikasi *design* dan *branding* RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.
- (3) Supergrafis atau elemen desain yang digunakan dalam Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) elemen visual yang merupakan dekonstruksi Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara yaitu cakap, akuntabel, responsif dan efisiensi.
- (4) Supergrafis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam visi dan misi RSUD dr. Dradjat Prawiranegara yaitu cakap, akuntabel, responsif dan efisiensi yang diaplikasikan cukup flexible, bersifat abstrak dan merupakan penggabungan pola dari masing-masing elemen visual menjadi satu kesatuan bentuk.

BAB V
TULISAN DAN WARNA LOGO
RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Pasal 7

Tulisan dan warna Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. tulisan dan warna logo merupakan kombinasi warna biru dan hijau toska;
- b. tulisan yang tercantum dalam Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara yaitu "RSDP" berwarna biru dan "dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang" berwarna hijau toska;

c. konfigurasi . . .

- c. konfigurasi horizontal dari tulisan pada logo yang dimaksud pada huruf a yaitu logo di posisi kiri dan posisi tulisan di sebelah kanan dengan tulisan "RSDP" di bagian atas dan "dr. Dradjat Prawiranegara" di bagian bawah; dan
- d. konfigurasi vertikal dari tulisan pada logo yang dimaksud pada huruf a yaitu logo di posisi atas dan posisi tulisan di bawah dengan tulisan "RSDP" di bagian atas dan "dr. Dradjat Prawiranegara" di bagian bawah.

Pasal 8

Rumus warna Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

- a. warna hijau toska dengan rumus #57c2af;
- b. warna biru dengan rumus #313091;
- c. warna kuning dengan rumus #f9ed1b;
- d. warna biru muda dengan rumus #4b9fd8;
- e. warna putih dengan rumus #ffffff; dan
- f. warna hitam dengan rumus #202020.

BAB VI

MAKNA LOGO RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Pasal 9

Makna Desain Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. tangan terbuka artinya melayani semua lapisan masyarakat secara inklusif direpresentasikan ke dalam bentuk tangan terbuka, yang melambangkan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
- b. tanda plus artinya pusat kesehatan direpresentasikan ke dalam bentuk plus yang dinamis pada bagian tengah logo, dimana bentuk ini melambangkan penyedia fasilitas dan pelayanan kesehatan terpadu serta berkelanjutan untuk masyarakat; dan
- c. tanda panah artinya produktif dan terus maju sebagai dampak dari penyelenggaraan pelayanan medis diintegrasikan ke dalam bentuk anak panah, yang melambangkan kembalinya kesehatan masyarakat sejalan dengan meningkatnya produktivitas di segala sektor secara massif.

BAB VII
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN
LOGO RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara terbatas di lingkungan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara pada bangunan, gapura, kop surat, dokumen rekam medis, lencana, *vandel* atau plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau bagian dalam bangunan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.
- (2) Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama sebagai berikut:
 - a. kantor manajemen;
 - b. kantor kepala instalasi/unit; dan
 - c. ruang keperawatan (Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap dan Rawat Jalan).
- (3) Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang Daerah, dan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja direktur dan wakil direktur;
 - b. ruang kerja pegawai;
 - b. ruang . . .

- c. ruang rapat /pertemuan; dan
 - d. ruang tamu.
- (5) Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 12

- (1) Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi lambang Daerah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan lambang Daerah.
- (2) Penggunaan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara pada dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

Pasal 14

Penempatan Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat disesuaikan penempatannya sesuai norma kepatutan dan kesopanan.

Pasal 15

Logo RSUD dr. Dradjat Prawiranegara beserta penggunaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. DRADJAT PRAWIRANEGARA
KABUPATEN SERANG

1. LOGO RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

a. Konfigurasi Horizontal



b. Konfigurasi Vertikal



2. CONTOH PENGGUNAAN LOGO PADA KOP SURAT

a. Kop Surat




PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA

Terakreditasi PARIPURNA LARS DHP

Jalan Rumah Sakit No. 1, Kecamatan Serang, Kota Serang, Telepon (0254) 200528, 208833
Email: rsuddpkabserang@gmail.com, rsdpkabserang@gmail.com, Website: rsud@serangkab.go.id




b. Spanduk



c. Poster



d. Media Sosial



e. Name Tag



f. Bangunan



g. Rekam Medis



h. Baju Dinas



i. Souvenir



BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH